

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Rembang.
Nomor : 400.12.1/252/2026
Tanggal : 13 April 2026

PELAYANAN PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
Komponen SP yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>service delivery</i>) meliputi :		
1.	Persyaratan	Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Syarat : 1. Fotokopi kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya; 2. KK asli orang tua/wali; dan 3. KTP-el asli kedua orang tua/wali. (Pasal 3 ayat (2) Permendagri 2/2016, untuk anak usia 0-5 tahun kurang 1 hari); 4. Foto Anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar untuk anak 5-17 tahun kurang 1 (satu) hari. (Pasal 3 ayat (3) Permendagri 2/2016). Keterangan: 1. Penduduk mengisi F-1.02. Penduduk tidak perlu menyerahkan KK dan KTP-el orang tua, karena sudah mengisi F-1.02; 2. Penduduk melampirkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran; dan 3. Dinas Dukcapil menerbitkan KIA Baru; 4. Masa berlaku KIA baru untuk anak kurang dari 5 tahun adalah sampai anak berusia 5 tahun; 5. Masa berlaku KIA untuk anak 5 tahun adalah sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari. (Pasal 7 Permendagri 2/2016). • Untuk pelayanan online/daring, persyaratan yang dipindai/ difoto untuk diunggah harus aslinya
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) 1. Pemohon melakukan pendaftaran di Desa/Kelurahan; 2. Berdasarkan persyaratan Admin SIPENDUKONLINE Desa/Kelurahan membantu mendaftarkan berkas dan upload dokumen pendukung pada aplikasi; 3. Operator Cetak KIA Kecamatan/Dukcapil melakukan pengecekan berkas pendaftaran KIA yang berusia lebih dari (>) 5 tahun dan wajib mengupload dokumen pendukung melalui aplikasi SIAK. Untuk Cetak KIA anak lebih 5 tahun dilaksanakan di kecamatan dan anak kurang dari 5 tahun dilakukan oleh Operator Dukcapil; 4. Verifikator memverifikasi, validasi dan selanjutnya dilakukan cetak pada Kecamatan/Dukcapil; 5. Pemohon mengambil KIA setelah admin Desa/Kelurahan setelah mendapatkan pemberitahuan bahwa KIA siap

		diambil sesuai poin 3.
3.	Waktu Penyelesaian	1 Hari.
4.	Biaya/Tarif	Gratis.
5.	Produk Pelayanan	Kartu Identitas Anak (KIA).
6.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	Sarana pelayanan pengaduan : 1. WA Aduan : 0895 2520 3813 (hanya menerima chat) 2. Instagram : @dindukcapil.rbg 3. Datang langsung (bagi yang ada kendala teknis terkait data biometrik) 4. Alamat kantor : Jl. Pemuda KM 2.5 Rembang

Komponen SP yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing) meliputi :

7.	Dasar Hukum	1. Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 3. Permendagri Nomor 02 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.
8.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Aplikasi SIPENDUKONLINE, Aplikasi Benroller dan Aplikasi Bcard; 2. Jaringan Internet; 3. Komputer dan Printer; 4. Jaringan listrik.
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Minimal SLTA; 2. Mampu mengoperasikan komputer SIPENDUKONLINE dan SIAK; 3. Terdaftar dan memiliki username untuk mengoperasikan

		SIAK; 4. Memahami regulasi administrasi kependudukan.
10.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilakukan secara berjenjang.
11.	Jumlah Pelaksana	Enam belas (16) orang: 1. Dua (2) orang petugas pelayanan Desa/Kelurahan; 2. Tiga belas (13) orang operator Cetak KTP-el Kecamatan dan tiga (3) orang cetak KTP-el Dinas Dukcapil.
12.	Jaminan Pelayanan	1. Memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan santun; 2. Adanya Standar Operasional Prosedur; 3. Pelayanan dilakukan oleh pelaksana yang memenuhi syarat kompetensi tertentu.
13.	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Tidak ada biaya (Gratis); 2. Disediakan tempat tunggu yang representatif; 3. Disediakan tempat parkir; 4. Disediakan tempat laktasi dan tempat bermain anak (MPP).
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi dilakukan oleh atasan langsung secara periodik sebulan sekali atau sewaktu waktu apabila diperlukan; 2. Menyebarkan kuesioner kepuasan pelayanan per semester.

Plt.KEPALA DINAS
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN REMBANG
 KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN


Ir. MOCHAMAD SOFYAN CHOLID
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19660729 199303 1 004